



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 18012200059950001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ERICHA DYAH SETIYANINGSIH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1801220005995 |
| 3. Alamat Kantor | : SERANGAN , Desa/Kelurahan Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 5. Lokasi Usaha | : APOTEK FARMA RICH JL. DANLIRIS NO. 80, RT 04 RW 05, SENDEN, Desa/Kelurahan Tohudan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57173 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Januari 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 18 Januari 2022

**a.n. Bupati Karanganyar
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 19850526/ SIPA-33.13 / 2021 / 02 / 2.169

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Apt. ERICHA DYAH SETIYANINGSIH, S.Farm.

Tempat/ Tanggal Lahir	: Karanganyar, 26 Mei 1985
Alamat	: Serangan, RT 002 RW 002, Kel/Desa Bluluk, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar
Nomor STRA	: 19850526/STRA-USB/2009/215013
STRA Berlaku s.d	: 26 Mei 2026
Untuk melakukan praktik	: Apoteker Penanggung Jawab
Nama Tempat praktik	: APOTEK FARMA RICH Jl. Dan Liris No.80, Senden RT 004 RW 005, Kel/Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar
Jam praktik	: Setiap hari Senin s.d. Sabtu Jam : 15.00 – 21.00 WIB
Masa Berlaku SIPA	: Sampai dengan 26 Mei 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sarana produksi/distribusi/pelayanan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Karanganyar
pada tanggal : 16 Agustus 2021
oleh : BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

PURWATI S.K.M., M.Kes
Pemrina
NIP. 19730972 199303 2 005

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua IAI Cabang Karanganyar;



KPP PRATAMA KARANGANYAR

41.412.613.6-528.000

MIFTAHUL HIDAYAT

NPWP16 : 3313 1219 0386 0001



BLULUKAN, COLOMADU, KAB. KARANGANYAR,
JAWA TENGAH, 57774

Tanggal Terdaftar 06/02/2021





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 18012200059950001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Administrasi.- Lokasi.- Bangunan.- Sarana, prasana dan peralatan.- SDM. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mengajukan permohonan perubahan izin, jika terdapat: Perubahan Apoteker penanggung jawab. Perubahan nama Apotek. Perubahan alamat/lokasi. Perubahan nama perusahaan (untuk pelaku usaha non perseorangan).- Menyampaikan laporan setiap bulan meliputi: Laporan pelayanan kefarmasian. Laporan SIPNAP.- Standar pelayanan kefarmasian di Apotek.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 18012200059950001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Baru
Nama Apotek	: Apotek Farma Rich
Alamat Apotek	: JL. DANLIRIS NO. 80, RT 04 RW 05, SENDEN, Desa/Kelurahan Tohudan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar,
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Ericha Dyah Setiyaningsih, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 19850526 / SIPA- 33.13 / 2021 / 02 / 2.169
Masa Berlaku SIPA	: 26/05/2026
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**